Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI HAMI LAMONT LAW OFFICE SURABAYA

Doan Sammuel Panjaitan[1], Dedy Aryasandi Utomo[2], Rusmilawati Windari[3]
doansammuelpanjaitan@gmail.com[1], arya.sandiu123@gmail.com[2], rusmila@trunojoyo.ac.id[3]
Universitas Trunodjoyo Madura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana di HAMI Lamont Law Office Surabaya, serta mengkaji peran tersebut dalam mewujudkan akses keadilan dan implementasi nilai keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum klien, baik melalui pendampingan litigasi maupun non-litigasi seperti konsultasi dan edukasi hukum. Pelaksanaan peran tersebut mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai fasilitator akses keadilan yang berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Advokat, Pendampingan Hukum, Perkara Pidana, Akses Keadilan, Keadilan Sosial.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana di HAMI Lamont Law Office Surabaya, serta mengkaji peran tersebut dalam mewujudkan akses keadilan dan implementasi nilai keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum klien, baik melalui pendampingan litigasi maupun non-litigasi seperti konsultasi dan edukasi hukum. Pelaksanaan peran tersebut mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai fasilitator akses keadilan yang berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Keywords: *Advocate, Legal Assistance, Criminal Cases, Access to Justice, Social Justice.*

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan kenyataan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

mampu, berpendidikan rendah, atau berada dalam posisi sosial yang rentan.[1]

HAMI Lamont Law Office Surabaya memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya melalui implementasi peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana. Peran tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta nilai-nilai dalam Pancasila sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan setara, dalam praktiknya kelompok masyarakat rentan—seperti mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, atau berada pada posisi sosial yang lemah—masih kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum.[2]

Untuk mengatasi tantangan tersebut, HAMI Lamont Law Office Surabaya melalui peran advokat berupaya mewujudkan keadilan secara nyata, khususnya dalam pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana. Advokat bertindak sebagai representasi kepentingan hukum klien guna memastikan terpenuhinya hak-hak hukum secara adil dan proporsional, termasuk bagi mereka yang berada dalam posisi rentan.[3] Layanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan (litigasi), tetapi juga mencakup upaya non-litigasi seperti pemberian konsultasi hukum, mediasi, serta edukasi hukum kepada klien. Dengan demikian, implementasi peran advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan memberikan akses hukum yang lebih merata bagi masyarakat.

Efektivitas implementasi peran advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun advokat telah menjalankan peran penting dalam menjamin hak-hak hukum klien serta mendukung terwujudnya keadilan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia serta beban perkara yang tinggi dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan hukum yang diberikan kepada klien.[4]

Sementara itu, secara eksternal, implementasi peran advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, seperti rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, adanya dominasi aktor-aktor tertentu dalam proses penegakan hukum, serta stigma negatif terhadap profesi advokat. Dalam perspektif nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila sila kelima, advokat tidak hanya dituntut untuk memberikan pendampingan hukum secara teknis, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi klien yang berada dalam posisi lemah dan termarjinalkan.[5]

[1] Kompas.id.(2024).JajakPendapatLitbang"Kompas":AksesKeadilanmelaluiPendampingan
[2]Simanjuntak,A.J.L.P.(2025).TantanganDanStrategiLembagaBantuanHukumDalamMemberikanPerlindunganHukumBagiMasyarakatMiskin.RIOLAWJURNAL
[3]KerthaSemayaJournal.(2024).ReformulasiLayananBantuanHukumuntukMeningkatkanAksesKeadilanbagiMasyarakatTidakMampu
[4]TheDigestJournal.(2020).PerandanEfektivitasLembagaBantuanHukumAsosiasiPerempuanIndonesiauntukKeadilandalamPendampinganKasusKekerasanTerhadapPerempuan
[5] LBHCAKRA.(2024).A.8l

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Penelitian yang dilakukan oleh Ronald Jolly dan Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah (2024)[6] membahas mengenai eksistensi lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui jalur litigasi dan non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian tersebut berfokus pada peran lembaga bantuan hukum dalam menjamin access to justice bagi masyarakat kurang mampu.

Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yakni belum adanya kajian yang secara khusus menelaah implementasi nilai keadilan sosial dalam praktik pendampingan hukum di lapangan. Penelitian terdahulu juga belum mengkaji secara mendalam bagaimana peran advokat dalam institusi tertentu, seperti HAMI Lamont Law Office Surabaya, diwujudkan melalui pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana, termasuk dalam aspek perlindungan hak-hak klien, pemberian konsultasi hukum, serta kontribusinya terhadap terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengulas secara mendalam tantangan nyata yang dihadapi dalam praktik pendampingan hukum di tingkat lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum klien, serta adanya resistensi dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan kajian empiris mengenai implementasi peran advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dalam penanganan perkara pidana, sekaligus menilai efektivitas serta strategi yang diterapkan dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak klien serta memastikan proses peradilan berjalan secara adil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai strategi, tantangan, serta inovasi yang dilakukan oleh advokat dalam menghadapi dinamika praktik hukum di lapangan, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini terletak pada urgensi pelaksanaan pendampingan hukum oleh advokat dalam perkara pidana, serta bagaimana implementasi nilai keadilan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pancasila dapat diwujudkan melalui praktik pendampingan hukum yang efektif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan klien.

METODE

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjad dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat, dengan menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[7] Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

[6] Ronald Jolly Pongantung et al., "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community," Jurnal Kolaboratif Sains7, no. 4 (2024): 1396.

[7] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Jurnal Gema Keadilan7 (2020): 23–24

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan dat sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsing berdasarkan dari responden dan narasumber. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pelaksanaan Pendampingan Hukum oleh Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan

Pelaksanaan pendampingan hukum oleh advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan, khususnya bagi individu yang berhadapan dengan perkara pidana. Pendampingan hukum tidak hanya terbatas pada pembelaan di pengadilan (litigasi), tetapi juga mencakup konsultasi hukum, pemberian nasihat, serta strategi pembelaan dalam setiap tahapan proses hukum. Dalam praktiknya, efektivitas pendampingan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor peraturan perundang-undangan, kualitas sumber daya advokat, serta tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan seseorang.

Untuk mendukung pemenuhan hak tersebut, negara juga menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, advokat sebagai penegak hukum juga memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan pendampingan hukum secara profesional dan berintegritas.

Sejalan dengan penelitian ini, urgensi pendampingan hukum dapat dilihat dalam praktik yang dilakukan oleh advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya. Advokat berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa klien, khususnya dalam perkara pidana, memperoleh perlindungan hak secara optimal serta tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang dalam proses hukum. Pendampingan ini menjadi sangat penting mengingat posisi klien yang seringkali berada dalam kondisi rentan, baik secara hukum maupun sosial.

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan hukum, serta kompleksitas proses peradilan pidana. Oleh karena itu, peran advokat menjadi semakin urgen tidak hanya sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai fasilitator akses keadilan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Dengan demikian, pendampingan hukum oleh advokat merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum benar-benar dapat diakses oleh setiap individu tanpa diskriminasi.

Implementasi Nilai Keadilan Sosial (Sila Kelima Pancasila) dalam Praktik Pendampingan Hukum oleh Advokat

Pelaksanaan pendampingan hukum oleh advokat merupakan salah satu bentuk nyata implementasi nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks negara

Vol. 10 No. 5 Tahun 2026
ISSN : 21102140

hukum, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi serta melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum.

Implementasi nilai tersebut dapat dilihat melalui praktik pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya. Advokat berperan aktif dalam memberikan layanan hukum, khususnya dalam perkara pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam perkara pidana, pendampingan dilakukan sejak tahap awal proses hukum hingga persidangan, guna memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan proses hukum berjalan secara adil.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, advokat juga memberikan akses layanan hukum yang tidak diskriminatif, termasuk kepada klien yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan pentingnya pemberian bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin *access to justice* dan *equality before the law*.

Selain pendampingan litigasi, advokat juga menjalankan fungsi non-litigasi seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, serta pemberian edukasi hukum kepada klien. Upaya ini tidak hanya membantu penyelesaian perkara, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, implementasi peran advokat tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman hukum klien, kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi, serta adanya perbedaan pandangan antara advokat dan klien dalam menentukan strategi hukum. Namun demikian, advokat tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak klien.

Dengan demikian, peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum di HAMI Lamont Law Office Surabaya tidak hanya mencerminkan fungsi teknis dalam pembelaan perkara pidana, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari nilai keadilan sosial. Melalui praktik tersebut, advokat turut berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi peran advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana di HAMI Lamont Law Office Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum klien serta mewujudkan akses terhadap keadilan. Advokat tidak hanya berperan dalam proses persidangan, tetapi juga memberikan konsultasi hukum, menyusun strategi pembelaan, serta memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan peran tersebut telah mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila serta sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal, yang memengaruhi optimalisasi pendampingan hukum.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum, advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi

dalam menjalankan tugasnya, serta lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada klien. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada advokat agar proses pendampingan berjalan optimal. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas dan inovasi dalam pendampingan hukum guna mendukung terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Dayanti, L. N., Nisma, A., & Lubis, F. K. (2023). Peran Advokat sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu secara Sukarela. As-Syar I : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, 5(2), 330–340.

Dayanti, L. N., Nisma, A., & Lubis, F. K. (2023). Peran Advokat sebagai Pendamping Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu secara Sukarela. As-Syar I : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, 5(2), 330–340.

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2676

https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2676

https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679

https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679

KerthaSemayaJournal.(2024).ReformulasiLayananBantuanHukumuntukMeningkatkanAksesKeadilanbagiMasyarakatTidakMampu

KerthaSemayaJournal.(2024).ReformulasiLayananBantuanHukumuntukMeningkatkanAksesKeadilanbagiMasyarakatTidakMampu

Kompas.id.(2024).JajakPendapatLitbang”Kompas”:AksesKeadilanmelaluiPendampingan

Kompas.id.(2024).JajakPendapatLitbang”Kompas”:AksesKeadilanmelaluiPendampingan

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan7 (2020): 23–24

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan7 (2020): 23–24

LBHCAKRA.(2024).A.8l

LBHCAKRA.(2024).A.8l

Nggabut, G. D. B., Bano, A. E. B., Bria, D., Mamengko, K. M., & Mudamakin, Y. C. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. Perkara., 2(1), 300–310.

Nggabut, G. D. B., Bano, A. E. B., Bria, D., Mamengko, K. M., & Mudamakin, Y. C. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. Perkara., 2(1), 300–310.

Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum. (2023). El-Mujtama, 3(3), 632–640. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2850

Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum. (2023). El-Mujtama, 3(3), 632–640. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2850

Periani, A., & Rusito, R. (2022). Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. 4(1). https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.190

Periani, A., & Rusito, R. (2022). Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. 4(1). https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.190

Ronald Jolly Pongantung et al., “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the

Community," Jurnal Kolaboratif Sains7, no. 4 (2024): 1396.

Ronald Jolly Pongantung et al., "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community," Jurnal Kolaboratif Sains7, no. 4 (2024): 1396.

Simanjuntak,A.J.L.P.(2025).TantanganDanStrategiLembagaBantuanHukumDalamMemberikanPerlindunganHukumBagiMasyarakatMiskin.RIOLAWJURNAL

Simanjuntak,A.J.L.P.(2025).TantanganDanStrategiLembagaBantuanHukumDalamMemberikanPerlindunganHukumBagiMasyarakatMiskin.RIOLAWJURNAL

TheDigestJournal.(2020).PerandanEfektivitasLembagaBantuanHukumAsosiasiPerempuanIndonesiauntukKeadilandalamPendampinganKasusKekerasanTerhadapPerempuan

TheDigestJournal.(2020).PerandanEfektivitasLembagaBantuanHukumAsosiasiPerempuanIndonesiauntukKeadilandalamPendampinganKasusKekerasanTerhadapPerempuan